



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2303 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/36564/436.7.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT TULIP
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : JL. TELUK AMURANG RAYA 1 , RT 11 / RW 4,
Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Kec. Pabean Cantian
NPSN : 69764294
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : HJ. SARIATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/2952/436.7.1/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Desember 2023 sampai dengan 8 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **11 Desember 2023**



WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-841

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/22/2007/436.5.6/2007

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMEANG** : a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2007 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggara Pendidikan.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 1 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : " **TULIP** "
Nomor : 421.1/2118/436.5.6/2006
Tanggal : 22 Mei 2006
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina : Hj. Sariati
Nama Kelompok : " **TULIP** "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
Tahap : (POS PAUD TERPADU)
Alamat : B (3 tahun)
Jl. Teluk Amurang No. 1
RT : 11 RW : IV
Kelurahan : Perak Utara
Kecamatan : Pabeancantian
Kota : Surabaya

KEDUA :

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung m tanggal : 22 Mei 2007 s/d 21 Mei 2010.

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 22 Mei 2010 s/d 21 Mei 2013

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir .

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Juli 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

ya
gerak PKK Kota Surabaya.
PS Kecamatan se Kota Surabaya
gerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya